

YAYASAN UMMI RANCAEKEK

Perum Grand Parigi Blok L 25 – 26 KEC. PARIGI,
Kab. Pangandaran Prov. Jawa Barat

**SURAT KEPUTUSAN
KETUA YAYASAN UMMI RANCAEKEK
NOMOR : 01/SK/II/2013
TENTANG
PENDIRIAN KB CERDAS CERIA**


KETUA YAYASAN UMMI RANCAEKEK

- Menimbang : 1. Bahwa sudah menjadi tuntutan untuk satu kemajuan harus berani melakukan perubahan;
2. Bahwa Yayasan perlu mengembangkan diri agar dapat bersaing dengan system Pendidikan lain;
3. Bahwa tuntutan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Bahwa untuk memenuhi keperluan dimaksud, perlu didirikan KB CERDAS CERIA
- Mengingat : Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Ummi Rancaekek
- Memperhatikan : Hasil Keputusan rapat Yayasan Ummi Rancaekek pada tanggal 01 Juni 2016

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Surat Keputusan Ketua Yayasan Ummi Rancaekek Tentang Pendirian KB Cerdas Ceria
- Kesatu : Pendirian KB Cerdas Ceria di Jl. Anyelir II No. 81 Blok 14 Bumi Rancaekek Kencana Kelurahan Rancaekek Kencana Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung
- Kedua : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari

Ditetapkan di : Parigi
Pada tanggal : 04 Februari 2013
Ketua Yayasan



Drs. Eddy Hermanto Paweka, MM.



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0044970.AH.01.04.Tahun 2016
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN UMMI RANCAEKEK**

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris ASEP WACHJUDIN, SH , sesuai Akta Notaris Nomor 2, tanggal 01 Desember 2016 yang dibuat oleh Notaris ASEP WACHJUDIN, SH tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan UMMI RANCAEKEK tanggal 01 Desember 2016 dengan Nomor Pendaftaran 5016120132100044 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan UMMI RANCAEKEK;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :
KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN UMMI RANCAEKEK
berkedudukan di KABUPATEN BANDUNG sesuai Akta Notaris Nomor 2, tanggal 01 Desember 2016 yang dibuat oleh Notaris ASEP WACHJUDIN, SH berkedudukan di KOTA TASIKMALAYA.
KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 01 Desember 2016.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM
UMUM,

DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.

DICETAK PADA TANGGAL 01 Desember 2016

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0048793.AH.01.12.Tahun 2016 TANGGAL 01 Desember 2016





**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0044970.AH.01.04.Tahun 2016
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN UMMI RANCAEKEK**

1. Kekayaan awal: Rp. 10.000.000

2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
H. EDDY SURYADI,SH,M.KN	3273210608600003

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
H. EDDY SURYADI,SH,M.KN	3273210608600003	PEMBINA	KETUA
DRS. EDDY HERMANTO PAWEKA,MM	3204282806600002	PENGURUS	KETUA
VIVA MAHARDIKA, S.TH.I	3204287101840002	PENGURUS	SEKRETARIS
EVI NURJANAH	3204285307620001	PENGURUS	BENDAHARA
RIZQIA NURHAKIM	3204280305940006	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 01 Desember
2016.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM
UMUM,

DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.

DICETAK PADA TANGGAL 01 Desember 2016

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0048793.AH.01.12.Tahun 2016 TANGGAL 01 Desember 2016



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Raya Soreang Km. 17 - Komplek Pemda Kabupaten Bandung
Telp. 022-5897517 Fax. 022-5897518 / 022-5897516 Kode Pos 40512
Website : disdik.bandungkab.go.id

PERPANJANGAN OPERASIONAL

Nomor: 421.1 / 3052.59 -Disdik/ 2025

Dasar:

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
3. Surat Edaran Sekretaris Jendral Kemdikbudristek Nomor 26 Tahun 2021 perihal Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan
4. Surat Permohonan Perpanjangan Operasional dari YAYASAN UMMI RANCAEKEK Nomor: 03/YUR-KB.CC/VII/2025 tanggal 14 Juli 2025.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung dengan ini memberikan Perpanjangan Operasional kepada :

Nama Sekolah	:	KB CERDAS CERIA
Alamat Sekolah	:	Jl. Anyelir II No.81 Blok 14 Bumi Rancaekek Kencana Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung.
Kepala Sekolah	:	Viva Mahardhika,S.Th.I
Nama Yayasan	:	YAYASAN UMMI RANCAEKEK
Alamat Yayasan	:	Perum Grand Parigi Blok L 25-26 Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran Provinsi Jawa Barat.
Ketua yayasan	:	Drs. Eddy Hermanto Paweka, MM.

Dengan ketentuan:

1. Mentaati Peraturan-peraturan Perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
2. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
3. Surat Perpanjangan Operasional ini berlaku sampai dengan 13 Juli 2028.

Demikian surat Perpanjangan operasional ini diterbitkan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Dikeluarkan di : Soreang
Pada tanggal : 14 Juli 2025

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bandung

Enjang Wahyudin, S.A.P., M.I.P

Pembina

NIP. 19721220 199803 1 007

Tembusan:

1. Yayasan UMMI RANCAEKEK